

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI BAGIK
MANIS KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019**

Elok Aulia Rizqi Maligan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Muhammad Syukri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Saepul Pahmi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Wahyu Kurniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Korespondensi penulis: elok.maligan@45mataram.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of managing village funds sourced from APBDes in Bagik Manis Village, Sambelia District, East Lombok Regency, the data collection method in this study uses qualitative methods with a descriptive approach. The data used in this study are primary data and secondary data originating from budget realization in Bagik Manis Village, Sambelia District, East Lombok Regency in 2019.

The effectiveness of the management of village fund allocations is in the effective category, both seen from the effectiveness ratio according to the Ministry of Home Affairs and the effectiveness measure from the results of interviews in Bagik Manis Village, Sambelia District, East Lombok Regency as the recipient of ADD funds is fully responsible for implementing and reporting ADD finances in the village for the benefit of the community. It's just that certain programs or fields need to be improved in terms of funds and attention so that there is no overlap in each field, and not only the transparency of village officials to the community regarding the allocation of village funds makes community participation less in government policies. However, the village government is able to minimize these obstacles so that they are able to complete their tasks properly.

Keywords: *Effectiveness, Management, Village Fund Allocation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBDes di Desa Bagik Manis Kecamatan Sambelia kabupaten Lombok Timur, metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang

Received mei 20,, 2022; Revised juni 2, 2022; juli 22, 2022

* Elok Aulia Rizqi Maligan, elok.maligan@45mataram

berasal dari realisasi anggaran pada Desa Bagik Manis Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur tahun 2019.

Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa berada pada kategori efektif, baik dilihat dari rasio efektivitas menurut kementerian maupun ukuran efektivitas dari hasil wawancara di Desa Bagik Manis Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD di desa untuk kepentingan masyarakat. Hanya saja program atau bidang tertentu perlu ditingkatkan dari segi dana dan perhatian sehingga tidak terjadinya tumpang tindih dalam setiap bidang, serta tidak hanya transfaransi perangkat desa kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa membuat partisipasi masyarakat kurang terhadap kebijakan pemerintah. Meski demikian pemerintah desa mampu meminimalisir hambatan-hambatan tersebut sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan baik.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa.

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan Menteri nomor 72 tahun 2005, yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang RI no 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan meningkat tiap tahunnya maka dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi dana desa merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri no. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa “ alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.

Sumber alokasi dana desa (ADD) ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari alokasi

dana desa adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu alokasi dana desa ditujukan supaya dapat meningkatkan kemampuan Lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa.

Agar pembahasan lebih terfokus, maka dilakukan pembatasan masalah pada bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. yang mempengaruhi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi NTB. Sehubungan dengan permasalahan yang diajukan maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di bagik Manis kecamatan sambelia kabupaten Lombok timur. Manfaat penelitian secara akademik sebagai syarat syarat untuk memperoleh gelar sarjana di STIE 45 Mataram, manfaat teoritis sebagai kedalaman ilmu mengenai keuangan sektor publik pada efektivitas pengelolaan alokasi dana desa serta dijadikan sebagai bahan kajian peneliti selanjutnya.

LANDASAN TEORI

Pengertian Efektivitas

Efektivitas menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam sesuatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Revianto (2016) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Fattah (2016) bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan pengawasan. Oleh karena itu manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri no 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%..

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Menurut sugiyono (2017;26), metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan mengkonstruksi fenomena dari pada generalisasi.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Bagik Manis Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada aparatur desa. Sedangkan sekunder berupa dokumen pendukung seperti RAB desa, RKKD desa tahun 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik wawancara dan Teknik dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur artinya

pelaksanaan wawancara ini sampai pada titik jenuhnya. Sedangkan dokumentasi terkait dengan buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter dan data yang relevan terkait penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang disesuaikan dengan hasil dokumentasi yang didapatkan peneliti. Hasil efektifitas pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif. Hasil efektifitas pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif secara rasio efektifitas, dan secara ukuran efektifitas pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan sangat baik karena konsistennya pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Wawancara dilakukan pada perangkat desa seperti kepala desa, kepala dusun dan tokoh masyarakat. Adapun hasil wawancaranya berikut ini: “Pengelolaan ADD sudah berjalan dengan efektif, tetapi biasanya keterlambatan dana yang turun ke desa yang menjadi faktor penghambat dalam merealisasikan program-program yang sudah dirancang oleh desa. Setiap dana yang dianggarkan pada setiap program desa melakukan kegiatan atas dasar peraturan undang-undang yang ditertibkan oleh bupati Lotim dan dari peraturan Menteri.”

“pengelolaan ADD hampir efektif karena program khususnya pembangunan yang belum rampung semua. Untuk penghabatnya sendiri pasti ada. Nah untuk peraturan sebagai pedoman pasti desa mengikuti peraturan undang-undang bupati lotim karena tidak mengikuti pasti perencanaan ADDnya tidak berjalan efektif.” “kurasa efektif karena program desa berjalan dengan baik. namun untuk faktor penghambat menurut pengalaman saya dana desa cairnya tidak sesuai dengan jadwal otomatis program desa tersendat. Pengelolaan ADDnya sudah pasti tolak ukurnya dari undang-undang Bupati Lombok Timur.

PENUTUP

Kesimpulan

Desa Bagik Manis hasil efektifitas pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif secara rasio efektifitas dan secara ukuran efektifitas pengelolaan alokasi dana desa berjalan dengan sangat baik karena konsistensinya pemerintah desa dalam mengefektifkan semua bidang, bidang penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa,

bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Bidang pelaksanaan pembangunan desa ini perlu ditingkatkan dari segi dana dan perhatian sehingga pembangunan fisik sejalan dengan pemberdayaan SDM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Trisanto. 2011. Pedoman penyelenggaraan pemerintah desa. Bandung: Fokus Media
- [2] Hatmoko. 2016. Perencanaan dan Penganggaran Keuangan DEsa. Artikel. BDK
- [3] Justitta Dara. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal STIE Asia Malang Vol 10.
- [4] Depdagri. Kepmendagri No.6090.900327. Kriteria Rasio Efektivitas. Online (diakses 1 Maret 2020.)
- [5] Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*
- [6] Peraturan Daerah Pasal 6 Tahun 2002 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*
- [7] Sugiyono. 2017. Metode penelitian deskriptif. Bandung: CV Alfabeta
- [8] Undang-undang No.6 Tahun 2017. Tentang desadan sumber pendapatan
- [9] Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang sumber pendapatan desa.